

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 204 TAHUN 2023 TENTANG**  
**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUNGAH**  
**KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Desa Abar-Abir Nomor 141/06/437.113.11/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Abar-Abir Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bedanten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bungah Nomor 141/22/S.PPS/437.113.08/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten

Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gumeng Nomor 470/04/437.113.15/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Indrodelik Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Indrodelik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kemangi Nomor 4 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kisik Nomor 472/10/437.113.14/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kisik Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Masangan Nomor 145/21/437.113.06/SK/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Masangan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Melirang Nomor 145/12/437.113.04/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojopurogede Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mojopurowetan Nomor 145/6/437.113.03/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojopurowetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pegundan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pegundan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Raciwetan Nomor 274/03/437.113.13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidokumpul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidomukti Nomor 270/003/SK/437.113/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 145/01/SK/437.113.18/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukowati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukowati Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungonlegowo Nomor 270/7/437.113.17/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungonlegowo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tanjungwidoro Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Watuagung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 204 diatur tentang:**

- **Penetapan sekretariat panitia pemungutan suara pada Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana terlampir.**
- **Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bungah merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Dukun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.**

\

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
  - Lampiran 1 halaman.